

PENGGANTIAN – ANGGOTA - PPS

2024

Kpt 1485 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; pkpu No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 475 Tahun 2024; Kpt Kepala Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek No. 401/Kep.21/2003/X/2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Menetapkan dan mengakat :

1. Rohmat Rucita sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
2. Heri Arifin sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025

- Lamp.: 0 hlm.